



---

## Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

**Hutmi Amivia Ilma**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
memorihutmi15@gmail.com

*Received: 13-11-2024    Reviewed: 31-12-2024    Accepted: 10-01-2025*

### **Abstract**

*Asset recovery has become a pressing global issue. International commitments, such as those contained in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), encourage countries to actively pursue illegally acquired assets. The draft Asset Forfeiture Bill currently being drafted is expected to strengthen Indonesia's efforts to fulfill this international obligation. The paradigm shift in asset forfeiture from the in personam to the in rem approach has raised questions about the protection of individual rights, especially property rights. The government needs to ensure that in implementing the Draft Asset Forfeiture Bill, the principles of fair law are respected. The in rem mechanism is solely intended to confiscate assets from crime, not to punish individuals who have not been proven guilty of a crime. Analysis of the Asset Forfeiture Bill reveals a number of obstacles, including potential human rights violations, a paradigm shift in law enforcement, and a lack of coordination between institutions. However, given the limited effectiveness of imprisonment and fines in combating crime, the ratification of this bill is increasingly urgent to strengthen law enforcement and recover state losses.*

**Keywords:** *Asset Confiscation, Non-Conviction Based Asset Forfeiture Mechanism, Corruption Crime*

### **Abstrak**

Pemulihan aset hasil kejahatan telah menjadi isu global yang mendesak. Komitmen internasional, seperti yang tertuang dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC), mendorong negara-negara untuk secara aktif mengejar aset-aset yang diperoleh secara ilegal. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang tengah digodok diharapkan dapat memperkuat upaya Indonesia dalam memenuhi kewajiban internasional ini. Pergeseran paradigma dalam perampasan aset dari pendekatan *in personam* ke *in rem* telah memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama hak milik. Pemerintah perlu memastikan bahwa dalam menerapkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, prinsip-prinsip hukum yang adil tetap dihormati. Mekanisme *in rem* semata-mata bertujuan untuk merampas aset hasil kejahatan, bukan untuk menghukum individu yang belum tentu terbukti bersalah secara pidana. Analisis terhadap RUU Perampasan Aset mengungkap sejumlah kendala, termasuk potensi pelanggaran hak asasi manusia, pergeseran paradigma penegakan hukum, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Meskipun demikian, mengingat keterbatasan efektivitas pidana penjara dan denda dalam memberantas kejahatan, pengesahan RUU ini menjadi semakin mendesak untuk memperkuat penegakan hukum dan memulihkan kerugian negara.

**Kata Kunci:** Perampasan Aset, Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, Tindak Pidana Korupsi

### **Pendahuluan**

Korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisir telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan pembangunan negara. Praktik korupsi yang terintegrasi dalam sistem birokrasi telah menciptakan jaringan yang kompleks dan sulit dibongkar. Meskipun upaya penegakan hukum terus dilakukan, data menunjukkan bahwa tingkat prevalensi korupsi masih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan dalam menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi dan melindungi negara dari kerugian ekonomi yang signifikan. Kemampuan pelaku korupsi untuk

menyembunyikan dan menyamarkan hasil kejahatannya secara transnasional telah menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum. Jaringan korupsi yang meluas melampaui batas negara menyulitkan upaya pelacakan dan pemulihan aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi.<sup>1</sup>

Menempatkan pelaku tindak pidana korupsi dalam penjara ternyata tidak efektif untuk menekan tingkat kejahatan korupsi jika tidak disertai dengan upaya untuk merampas hasil tindak pidana korupsi tersebut. Dengan membiarkan pelaku korupsi tetap menguasai hasil tindak pidana tersebut memberikan peluang bagi pelaku korupsi atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku untuk menikmati hasil tindak pidana dan memanfaatkan kembali hasil tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang telah dilakukan. Selain itu, perampasan aset yang berlaku di Indonesia sejauh ini hanya dapat dilaksanakan apabila pelaku kejahatan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau dengan kata lain perampasan aset dilakukan dengan putusan pidana, namun perampasan dengan putusan pidana mengalami kesulitan dalam praktik di lapangan.<sup>2</sup> Hal ini sangatlah ironis, dikarenakan tujuan untuk memulihkan keuangan negara dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak tercapai, baik memidanakan pelaku dan merampas aset yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

*Non-Conviction Based Asset Forfeiture* (NCB) atau mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan yang memungkinkan negara untuk menyita harta hasil kejahatan tanpa harus melalui proses pengadilan pidana terhadap pelakunya. Konsep ini dikenal sebagai perampasan *in rem*, di mana fokusnya adalah pada harta benda itu sendiri. Namun, untuk melakukan perampasan, diperlukan bukti yang cukup kuat bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana. Konsep *non-conviction based asset forfeiture* muncul sebagai respons terhadap pergeseran paradigma dalam penegakan hukum. Dari yang semula berfokus pada penindakan terhadap pelaku tindak pidana, paradigma ini beralih pada upaya pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Hal ini mencerminkan pentingnya mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara. Mekanisme ini menawarkan fleksibilitas yang luas dalam upaya perampasan aset. Tidak hanya terbatas pada aset yang secara langsung dapat dikaitkan dengan tindak pidana, mekanisme ini memungkinkan perampasan aset-aset yang diduga digunakan atau akan digunakan untuk memfasilitasi tindak pidana. Lebih lanjut, mekanisme juga dapat menjadi alternatif yang efektif untuk memperoleh kompensasi atas kerugian negara. Dengan demikian, aset yang ditemukan setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap pun dapat menjadi objek perampasan melalui mekanisme ini.<sup>4</sup>

Mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non-conviction based asset forfeiture* merupakan konsep yang berasal dari sistem hukum *common law*. Konsep ini bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Sudarto, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 1 (2017): 109–10.

<sup>2</sup> Fathin Abdullah, Triono Eddy, and Marlina, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003," *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 9 (2021): 20.

<sup>3</sup> Sudarto, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," 110.

<sup>4</sup> Fathin Abdullah, Triono Eddy, and Marlina, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003," 21–22.

## ***Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia - Hutmi Amivia Ilma***

memaksimalkan upaya pemulihan aset negara yang diperoleh secara tidak sah dan mencegah terjadinya upaya hukum lanjutan. Namun, implementasi konsep ini di Indonesia terkendala oleh ketiadaan regulasi yang mengaturnya, dimana sampai saat ini masih menjadi rancangan undang-undang yang belum disahkan. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, salah satu kendala utama dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana adalah kurangnya komitmen politik dari para pembuat kebijakan. Selain itu, terdapat kendala signifikan dalam proses perampasan aset yang berlokasi di yurisdiksi asing. Hal ini disebabkan oleh adanya benturan dengan prinsip timbal balik dalam hukum internasional, perbedaan sistem hukum, serta berbagai perjanjian bilateral dan multilateral yang telah diratifikasi oleh negara.<sup>5</sup>

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menggarisbawahi tantangan fundamental dalam implementasi mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan di Indonesia. Abraham Samad mengemukakan bahwa perbedaan mendasar antara sistem hukum acara pidana Indonesia yang menganut sistem *civil law* dengan sistem *common law* menjadi kendala utama. Sistem *civil law* yang mensyaratkan pembuktian secara ketat dan terbatas menyulitkan penerapan mekanisme perampasan aset yang lebih fleksibel seperti yang diadopsi dalam sistem *common law*.<sup>6</sup> Berdasarkan analisis di atas, penelitian mendalam mengenai tantangan implementasi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terhadap sistem penegakan hukum konvensional dianggap perlu.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan fokus pada kajian mendalam terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai sumber data utama. Data sekunder berupa publikasi ilmiah, seperti buku hukum dan jurnal, serta pendapat para pakar hukum, turut diperkaya untuk memperkuat analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang komprehensif dengan mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber data yang dipublikasikan dan digunakan dalam penelitian normatif.<sup>7</sup> Metode analisis kualitatif digunakan untuk secara cermat menggambarkan dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagaimana tertuang dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture***

Konsep perampasan aset tanpa pemidanaan merupakan suatu inovasi dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memulihkan kerugian negara secara lebih efektif. Gagasan ini berakar pada tradisi hukum *common law* yang memungkinkan negara untuk merebut kembali hasil kejahatan tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang panjang. Mekanisme ini mengadopsi pendekatan “*going for the money*” dengan memfokuskan pada pelacakan dan penyitaan aset hasil kejahatan dan mencerminkan upaya negara untuk memutus akar

---

<sup>5</sup> Mochamad Januar Rizki, “Tantangan Penerapan Non-Conviction Based Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana,” 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penerapan-non-conviction-based-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt645c878d24a19?page=2>.

<sup>6</sup> Mochamad Januar Rizki.

<sup>7</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 65.

permasalahan korupsi. Mekanisme perampasan aset ini memungkinkan negara untuk merebut kembali aset negara yang telah dikuasai secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia. Sebagai negara hukum Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakan supremasi hukum dan memastikan bahwa semua tindakan negara didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui kombinasi perampasan secara pidana dan perdata, negara berupaya secara proaktif untuk mengembalikan aset negara yang telah diselewengkan. Dengan demikian, objek penegakan hukum tidak lagi semata-mata terfokus pada pelaku tindak pidana, melainkan meluas hingga mencakup hasil kejahatan itu sendiri. Melalui mekanisme pelacakan aset, upaya penegakan hukum diarahkan untuk menelusuri dan menyita segala bentuk keuntungan yang diperoleh secara ilegal.<sup>8</sup>

Secara historis, maraknya kejahatan terorganisir transnasional, seperti perdagangan narkoba, telah mendorong perkembangan signifikan dalam konsep perampasan aset dalam sistem peradilan pidana. Sebelumnya, mekanisme perampasan yang dikenal secara umum terbatas pada instrumen dan objek kejahatan. Namun, seiring dengan kompleksitas kejahatan modern, terutama yang tidak memiliki korban langsung, kebutuhan akan mekanisme perampasan yang lebih komprehensif, termasuk terhadap hasil kejahatan, menjadi semakin mendesak. Berbeda dengan tindak pidana yang menimbulkan kerugian langsung pada individu atau kelompok tertentu sehingga memungkinkan pengajuan gugatan perdata untuk mendapat ganti rugi, kejahatan tanpa korban seringkali luput dari upaya perampasan aset. Ketiadaan mekanisme perampasan aset terhadap hasil kejahatan tanpa korban telah menciptakan celah bagi pelaku untuk menikmati hasil kejahatannya secara bebas. Salah satu alasan utama mengapa hasil kejahatan tidak dapat dirampas adalah karena adanya pandangan bahwa hasil kejahatan dapat dikenai pajak, sehingga wewenang untuk mengelola dan merampasnya berada di tangan lembaga perpajakan. Pandangan ini, meskipun memiliki dasar yang rasional pada masanya, namun terbukti tidak efektif dalam mencegah dan memberantas kejahatan, terutama kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional dan kompleks. Meskipun demikian, paradoks inilah yang kemudian menjadi titik balik dalam perkembangan hukum perampasan aset modern. Tujuan utama dari perampasan aset hasil kejahatan adalah untuk mencegah pelaku kejahatan memperoleh keuntungan dari tindakan melawan hukum yang dilakukannya. Prinsip ini didasarkan pada premis sederhana bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan dari perbuatan melanggar hukum.<sup>9</sup>

Secara internasional terdapat dua pendekatan utama dalam perampasan aset, yaitu pendekatan secara *in personam* dan *in rem*. Pendekatan *in personam* atau perampasan pidana merupakan tindakan yang ditujukan langsung kepada pelaku tindak pidana sebagai bagian dari sanksi pidana. Dalam pendekatan ini, jaksa harus membuktikan keterkaitan antara aset yang dirampas dengan tindak pidana yang dilakukan dan mengajukan permohonan perampasan bersamaan dengan tuntutan pidana. Sebaliknya, pendekatan *in rem* atau perampasan perdata merupakan tindakan yang ditujukan langsung kepada aset tanpa melibatkan pertanggung jawaban pidana pelaku. Mekanisme ini tidak memerlukan adanya putusan pidana terlebih dulu, namun mengharuskan adanya bukti yang kuat bahwa aset tersebut merupakan hasil dari tindak

---

<sup>8</sup> Riskyanti Juniver Siburian and Denny Wijaya, "Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3 (2022): 4–5.

<sup>9</sup> Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia)," *Jurnal Integritas* 3 (2019): 120.

## **Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia - Hutmi Amivia Ilma**

pidana atau telah tercemar oleh tindak pidana.<sup>10</sup> Perampasan yang kemudian dipilih adalah dengan jalur perdata dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa mekanisme perampasan pidana mengharuskan adanya pembuktian kesalahan pelaku secara individual. Dengan demikian, perampasan melalui jalur perdata memungkinkan penegak hukum untuk lebih fokus pada aset hasil kejahatan tanpa terbelenggu oleh kompleksitas pembuktian unsur-unsur pidana. Mengungkap dan membuktikan keterlibatan pelaku dalam kejahatan terorganisir merupakan tantangan yang kompleks. Sulitnya melacak keberadaan para pelaku utama yang seringkali beroperasi di balik layar telah menjadi kendala utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang berfokus pada perampasan aset hasil kejahatan dianggap sebagai solusi yang lebih efektif dalam konteks kejahatan modern.<sup>11</sup>

Terlebih lagi, dalam konteks tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara secara signifikan, mekanisme perdata dianggap sebagai pendekatan yang paling relevan. Hal ini disebabkan oleh urgensi untuk segera memulihkan kerugian negara yang berdampak langsung pada perekonomian nasional dan hak-hak warga negara.<sup>12</sup> Baik mekanisme perampasan *in personam* maupun *in rem* memiliki tujuan akhir yang sama, yakni merebut kembali aset yang diperoleh dari tindak pidana untuk kepentingan negara. Selain itu, kedua mekanisme ini juga memiliki kesamaan dalam dua hal. Pertama, Pelaku tindak pidana tidak seharusnya diizinkan untuk memperoleh keuntungan dari hasil kejahatannya. Aset yang diperoleh secara ilegal wajib dirampas dan digunakan sebagai kompensasi bagi pihak-pihak yang dirugikan, termasuk negara dan individu. Kedua, perampasan aset hasil tindak pidana merupakan manifestasi dari prinsip keadilan restoratif dan sebagai tindakan preventif yang efektif. Melalui mekanisme ini negara tidak hanya menghukum pelaku, melainkan juga berupaya memulihkan kerugian yang dialami korban dengan mengembalikan aset yang telah dirampas serta mencegah penggunaan aset tersebut untuk kegiatan kriminal lainnya.<sup>13</sup>

Mekanisme perampasan aset yang berlaku di Indonesia saat ini secara ketat mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Namun, pendekatan ini mempunyai sejumlah kendala terutama dalam hal kesulitan untuk melacak dan merampas aset yang telah disembunyikan atau dipindahkan ke luar negeri oleh pelaku tindak pidana, terlebih jika pelaku telah berhasil melarikan diri ke luar negeri. Maka, untuk mengatasi keterbatasan mekanisme perampasan aset konvensional yang mensyaratkan adanya putusan pidana yang inkraht, perlu diadopsi suatu pendekatan baru, yaitu mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* yang memungkinkan perampasan aset dilakukan secara langsung terhadap objek aset (*in rem*) tanpa harus melalui proses pembuktian kesalahan pelaku secara perseorangan (*in personam*).<sup>14</sup> Dalam sistem hukum Indonesia, penyitaan aset merupakan langkah awal dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan aset. Penyitaan ini bertujuan untuk mengamankan aset yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan sebelum dilakukan putusan pengadilan. Putusan

---

<sup>10</sup> Ashfa Azkia, "Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3 (2023): 144.

<sup>11</sup> Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia)," 121.

<sup>12</sup> Refki Saputra, 121.

<sup>13</sup> Ashfa Azkia, "Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset," 144.

<sup>14</sup> Sudarto, Hari Purwadi, and Hartiwingsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," 111.

pengadilan nantinya akan menentukan apakah aset tersebut akan dirampas untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah.<sup>15</sup>

Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* diawali dengan tindakan pemblokiran dan penarikan harta yang diduga merupakan hasil kejahatan dari lalu lintas perekonomian, yaitu melalui penyitaan yang dimintakan kepada Pengadilan. Penyitaan ini dilakukan melalui putusan pengadilan dan bertujuan untuk membekukan aset tersebut agar tidak dapat digunakan atau dipindahkan. Setelah dilakukan penyitaan, aset tersebut kemudian dinyatakan sebagai aset yang tercemar melalui putusan pengadilan. Tahap selanjutnya adalah pengumuman publik mengenai status aset tersebut melalui media massa selama jangka waktu tertentu (kurang lebih 30 hari) untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Angka waktu yang ditetapkan tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas aset yang akan dirampas untuk mengajukan keberatan. Apabila terdapat pihak ketiga yang merasa memiliki hak dan keberatan atas aset yang telah disita, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan perlawanan ke pengadilan. Dalam gugatan tersebut, pihak ketiga wajib mengajukan bukti-bukti yang sah untuk membuktikan kepemilikan atas aset yang disita, serta menjelaskan secara rinci bagaimana aset tersebut diperoleh.<sup>16</sup>

Sesuai dengan ketentuan Konvensi UNCAC tahun 2003, pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur pidana dan jalur perdata. Dalam jalur pidana, proses penyitaan aset pelaku korupsi umumnya melalui empat tahap utama. Pertama, pengeledahan yang merupakan salah satu upaya paksa dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menemukan dan mengamankan barang bukti yang relevan dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Hasil pengeledahan akan menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Kedua, penyitaan barang yang dilakukan setelah ditemukannya barang bukti yang terkait dengan tindak pidana. Tujuan utama dari penyitaan adalah untuk mengamankan barang bukti agar tidak hilang, rusak, atau dipindahkan, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Ketiga, aset yang telah disita akan diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh pengadilan, baik itu lembaga pemerintah yang berwenang maupun pihak profesional yang kompeten di bidangnya. Pihak yang ditunjuk bertanggung jawab untuk mengelola dan melestarikan aset tersebut agar tetap terjaga nilainya hingga proses hukum berakhir, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah. Keempat, sebagai konsekuensi hukum, aset yang telah terbukti diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi akan dikembalikan kepada negara atau pihak yang berhak. Keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi dasar bagi pelaksanaan pemulihan aset ini.<sup>17</sup>

## B. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset

Dalam komunitas internasional, sebagaimana termanifestasikan dalam berbagai forum multilateral di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mencapai konsensus yang kuat bahwa korupsi merupakan ancaman transnasional serius yang menghambat pembangunan

---

<sup>15</sup> Ashfa Azkia, "Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset," 144–45.

<sup>16</sup> Sudarto, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih, "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," 112.

<sup>17</sup> Novellita Sicillia Anggraini, Ana Indrawati, and Andri Novianto, "Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian Atau Solusi?," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024): 4.

## **Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia - Hutmi Amivia Ilma**

berkelanjutan. Indonesia sebagai salah satu negara pihak penandatanganan dan meratifikasi UNCAC sebagaimana diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, memiliki komitmen untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut dalam rangka kedaulatan negara. Dalam upaya mewujudkan implementasi UNCAC secara komprehensif, maka Indonesia telah menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang mengenai perampasan aset tanpa tuntutan pidana sejak tahun 2012 dan sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan di lembaga legislatif. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana yang masih dalam tahap pembahasan DPR dan Pemerintah mendefinisikan perampasan aset sebagai tindakan negara yang bersifat koersif untuk mengambil alih hak penguasaan dan/atau kepemilikan atas aset yang diperoleh dari tindak pidana. Tindakan perampasan ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanpa mengharuskan adanya putusan pidana terhadap pelaku. Aset yang menjadi objek perampasan didefinisikan secara komprehensif sebagai segala bentuk harta benda, baik berwujud maupun tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis.<sup>18</sup>

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menandai sebuah paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, khususnya terkait dengan perolehan hasil kejahatan. Perubahan paradigma ini terlihat jelas dalam tiga aspek utama. Pertama, terdapat pergeseran fokus dari subjek hukum menuju objek materiil tindak pidana (aset hasil kejahatan). Kedua, mekanisme peradilan yang diterapkan adalah mekanisme perdata yang memungkinkan perampasan aset dilakukan tanpa melalui proses pidana yang panjang dan kompleks. Ketiga, konsekuensi hukum yang dijatuhkan dalam perkara perampasan aset adalah bersifat khusus, yaitu perampasan aset dan tidak terkait dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku.<sup>19</sup> Landasan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terletak pada hasil analisis terhadap konsiderans Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang menunjukkan bahwa terdapat gap antara sistem hukum yang berlaku dengan tuntutan akan penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi negara. Selain itu, ketiadaan pengaturan yang komprehensif mengenai pengelolaan aset hasil rampasan juga menjadi kendala dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Oleh karena itu, lahirnya Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini merupakan suatu upaya dalam mengisi kekosongan hukum tersebut di mana Rancangan Undang-Undang ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu berfokus pada pengejaran aset hasil kejahatan dan bukan pada pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan demikian, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah memunculkan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana yang melampaui pendekatan tradisional berbasis pembalasan atau rehabilitasi.<sup>20</sup> Pasal 1 angka 8 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memberikan definisi mengenai tindakan *in rem* yang mana tindakan ini merujuk pada upaya negara untuk mengambil alih aset melalui putusan pengadilan perdata. Syarat mutlak dalam hal ini adalah adanya bukti yang kuat yang mengindikasikan bahwa aset tersebut merupakan hasil tindak pidana atau digunakan untuk membiayai tindak pidana. Ketentuan ini secara eksplisit menempatkan perkara perdata sebagai

---

<sup>18</sup> Ashfa Azkia, "Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset," 142–43.

<sup>19</sup> Oly Viana Agustine, "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi*, 2019, 3.

<sup>20</sup> Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia)," 118–19.

forum yang tepat untuk menyelesaikan perkara terkait aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Penerapan mekanisme perdata dalam proses perampasan aset hasil tindak pidana semata-mata didasarkan pada dugaan kuat adanya tindak pidana, di mana putusan pengadilan dalam hal ini berfokus pada pengambilalihan aset tanpa melibatkan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku. Konsekuensi logis dari pendekatan ini adalah objek perkara yang diajukan ke pengadilan adalah aset itu sendiri, bukan subjek hukumnya. Pihak yang memiliki kepentingan terhadap aset tersebut, termasuk pihak yang diduga pelaku berkah untuk mengajukan keberatan dalam persidangan. Pilihan untuk menggunakan mekanisme perdata dalam konteks pidana ini merupakan praktik umum dalam komunitas internasional sebagai upaya pemberantasan kejahatan, khususnya korupsi. Meskipun demikian, penting untuk memberikan justifikasi teoritis dan paradigmatis yang kuat terhadap pilihan ini agar tidak terkesan sebagai solusi yang bersifat pragmatis semata dalam penegakan hukum.<sup>21</sup>

Pasal 5 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menyebutkan mengenai aset tindak pidana yang dirampas meliputi (1) aset hasil tindak pidana atau aset yang diperloeh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonvensikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi; (2) aset yang diketahui atau patut diduga digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; (3) aset lain yang sah milik pelaku tindak pidana sebagai pengganti aset yang telah dinyatakan dirampas oleh negara; (4) aset yang merupakan barang temuan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana; (5) aset yang tidak seimbang dengan penghasilan atau tidak seimbang dengan sumber penambahan kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah dan diduga terkait dengan aset tindak pidana yang diperoleh sejak berlakunya undang-undang ini; (6) dan aset yang merupakan benda sitaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Sesuai dengan ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, aset yang dianggap tidak seimbang dapat diidentifikasi melalui perbandingan antara total kekayaan yang dimiliki dengan data-data pendukung seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Pajak Penghasilan Pegawai (LP2P), atau Surat Pajak Tahunan (SPT). Konsep "tidak dapat dibuktikan asal usul perolehannya secara sah" merujuk pada situasi di mana sumber kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang melanggar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup> Pasal 14 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset juga telah mengatur bahwa tindakan perampasan aset dapat dilakukan dalam berbagai kondisi, antara lain: kematian, pelarian diri, ketidakmampuan permanen, atau ketidakjelasan keberadaan tersangka atau terdakwa; pembebasan terdakwa dari segala tuntutan hukum; perkara pidana yang tidak dapat disidangkan; serta adanya temuan aset baru hasil tindak pidana setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>23</sup>

### C. Tantangan Penerapan Mekanisme *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*

Jika dikaji dengan lebih teliti dari uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa perampasan dengan mekanisme pidana (*in personam*) memiliki banyak celah di dalamnya yang dapat membuat terpidana lolos dari perampasan aset sebab proses perampasan yang lama di mana

---

<sup>21</sup> Refki Saputra, 119–20.

<sup>22</sup> Ashfa Azkia, "Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset," 143.

<sup>23</sup> Oly Viana Agustine, "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," 4.

## **Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia - Hutmi Amivia Ilma**

harus menunggu adanya putusan yang inkraht bahwa terdakwa dinyatakan dan terbukti bersalah. Hal ini memiliki dampak bahwa terdakwa mempunyai cukup waktu untuk menyembunyikan atau mencuci aset yang diperoleh dari tindak pidana.<sup>24</sup> Celah lainnya juga terlihat bahwa perampasan aset merupakan bentuk pidana tambahan yang bersifat fakultatif dan tidak merupakan suatu keharusan yang keputusannya diserahkan secara penuh kepada hakim. Selain itu, celah yang sangat lebar juga terlihat ketika pelaku tidak ditemukan, pelaku melarikan diri ke luar negeri, atau meninggal dunia maka perampasan aset tidak dapat dilakukan.<sup>25</sup>

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah dirancang untuk mengatasi kelemahan dalam sistem hukum saat ini, khususnya dalam upaya mengembalikan aset hasil kejahatan. Konsep '*follow the money*' yang diusung akan memungkinkan perampasan aset dilakukan bahkan jika pelaku belum tertangkap atau telah meninggal dunia. Namun, rancangan undang-undang ini menghadapi tantangan signifikan dalam proses penerapannya, seperti yang akan diuraikan di bawah ini.<sup>26</sup>

### **a. Hak Asasi Manusia**

Perampasan aset *in rem*, yang juga dikenal sebagai *non-conviction based asset forfeiture*, merupakan suatu mekanisme hukum di mana objek yang menjadi sasaran adalah aset itu sendiri. Melalui konstruksi hukum fiktif, aset dianggap telah turut serta dalam tindak pidana sehingga dapat disita dan dijadikan objek tuntutan dalam persidangan.<sup>27</sup> Melalui konstruksi hukum fiktif, aset dalam perampasan *in rem* dianggap sebagai entitas yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum. Akan tetapi, karena aset bukanlah subjek hukum yang sempurna seperti individu, maka ia tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga rentan terhadap tindakan perampasan. Kelompok yang menolak perampasan aset *in rem* berpegang pada prinsip-prinsip hukum, seperti *ne bis in idem*, hak kepemilikan harta/aset, dan praduga tak bersalah. Mereka berpendapat bahwa perampasan aset *in rem* merupakan pelanggaran terhadap hak milik yang merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.<sup>28</sup>

Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menjamin hak milik pribadi dalam Pasal 28H ayat (4). Ketentuan ini menegaskan bahwa hak milik merupakan hak fundamental yang tidak dapat dihilangkan secara sewenang-wenang. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1), memperkuat perlindungan terhadap hak milik sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas kehormatan dan martabat. Ketentuan konstitusional mengenai hak milik pribadi telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan terhadap hak tersebut. Namun demikian, muncul suatu paradoks ketika dihadapkan dengan regulasi perampasan aset yang memungkinkan penyitaan aset sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini menimbulkan

---

<sup>24</sup> M. Ainun Najib, "Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia," *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3 (2023): 164–65.

<sup>25</sup> Widiya Yusmar, Somawijaya, and Nella Sumika Putri, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Ilmiah Galuh Justiti*, 2021, 9.

<sup>26</sup> M. Ainun Najib, "Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia," 165.

<sup>27</sup> Kurniawan and Riza Alifianto, "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Judiciary*, 2013, 45.

<sup>28</sup> Teuku Isra Muntahar, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah, "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2021, 2.

pertanyaan mengenai sejauh mana legislasi tersebut konsisten dengan jaminan konstitusional terhadap hak milik.<sup>29</sup>

Namun, anggapan bahwa perampasan aset in rem melanggar hak asasi manusia dapat dibantah dengan merujuk pada berbagai instrumen hukum baik tingkat nasional maupun internasional. Konstitusi, undang-undang, serta putusan-putusan lembaga hukum internasional secara konsisten menegaskan bahwa perampasan aset tanpa pemidanaan tidak selalu bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.<sup>30</sup> Kita bisa belajar dari pengalaman Amerika Serikat, di mana setelah adanya masalah dalam penerapan perampasan aset, mereka memperbaiki aturan utamanya melalui amandemen pada tahun 2000. Hal ini menunjukkan bahwa kita juga bisa melakukan hal yang sama di Indonesia, yaitu menyempurnakan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset agar tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan kata lain, kekhawatiran akan pelanggaran HAM tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang ini.<sup>31</sup>

b. Kepentingan Politik

Adanya resistensi terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dapat dikaitkan dengan konflik kepentingan yang melibatkan sejumlah pejabat publik. Posisi mereka yang strategis memungkinkan mereka untuk mempengaruhi proses legislasi. Rancangan Undang-Undang ini, yang secara spesifik menargetkan aset yang diperoleh secara tidak sah, berpotensi mengancam kepentingan pribadi para pejabat tersebut, sehingga menimbulkan perlawanan terhadap upaya pengesahannya.<sup>32</sup> Terdapat indikasi kuat bahwa dinamika politik di luar parlemen memiliki pengaruh signifikan terhadap proses pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Adanya tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu, yang seringkali disebut sebagai 'induk-induk politik', telah menyebabkan anggota legislatif lebih mengutamakan kepentingan kelompok tersebut daripada kepentingan publik yang seharusnya mereka wakili. Fenomena ini menunjukkan adanya diskoneksi dan disfungsi antara representasi politik formal dan realitas politik yang lebih kompleks, di mana kepentingan pribadi dan kelompok seringkali mendominasi.<sup>33</sup>

c. Koordinasi Antara Lembaga Penegak Hukum dan Sektor Keuangan

Prosedur penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana saat ini secara dominan diatur dalam kerangka hukum pidana. Namun, praktik penerapannya seringkali dihadapkan pada tantangan, terutama terkait dengan tumpang tindih kewenangan antara berbagai lembaga yang terlibat, seperti lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan. Implementasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan mampu mendorong praktik pengelolaan aset yang lebih profesional, transparan, akuntabel, dan bernilai ekonomis tinggi. Pembentukan lembaga pengelolaan aset yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan aset dan

---

<sup>29</sup> Widiya Yusmar, Somawijaya, and Nella Sumika Putri, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika," 234.

<sup>30</sup> Teuku Isra Muntahar, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah, "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," 3.

<sup>31</sup> M. Ainun Najib, "Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia," 167.

<sup>32</sup> Survivor9007 et al., "Mengapa RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan? Ini Kata Pengamat," 2023, <https://www.kompasiana.com/antonrhed/640ca6a54addee236e52f2c3/mengap>.

<sup>33</sup> M. Ainun Najib, "Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia," 168.

## **Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia - Hutmi Amivia Ilma**

memastikan pemanfaatan aset tersebut secara optimal untuk kepentingan negara. Selain itu, keberadaan lembaga ini juga akan mempermudah proses kerja sama internasional dalam rangka pengembalian aset yang telah dikorupsi, mengingat banyak negara yang mensyaratkan adanya putusan pengadilan sebagai dasar hukum pengembalian aset.<sup>34</sup>

### **d. Masalah Kewenangan Mengadili**

Konsep perampasan *in rem* yang diadopsi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini menggabungkan unsur-unsur hukum pidana dan perdata. Proses peradilan yang diterapkan lebih mengacu pada pendekatan formil, di mana pembuktian lebih ditekankan pada aspek formalitas hukum daripada pembuktian secara materil. Dalam konteks ini, kewenangan untuk memutus perkara perampasan aset diberikan kepada pengadilan umum tingkat pertama yang memiliki kompetensi baik dalam perkara pidana maupun perdata. Ketentuan yang mengatur mengenai kualifikasi hakim yang berwenang memutus perkara permohonan perampasan aset masih bersifat umum dan belum memberikan batasan yang jelas. Mengingat karakteristik perkara perampasan aset *in rem* yang unik, yaitu menggabungkan unsur pidana dan perdata, namun dengan prosedur yang lebih mirip perdata, maka perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik mengenai kualifikasi hakim, terutama yang berkaitan dengan kompetensi dalam bidang hukum perdata.<sup>35</sup>

Ketidakrujukan terhadap wewenang pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dinilai inkonstituen dengan tujuan awal pembentukan pengadilan khusus tersebut. Pendirian pengadilan tipikor didasarkan pada premis bahwa perkara korupsi memerlukan penanganan yang lebih spesifik dan efektif, yang dapat terwujud melalui penunjukan hakim-hakim yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang tindak pidana korupsi, baik hakim karier maupun hakim *ad hoc*. Konsep perampasan *in rem*, yang telah diakui secara internasional dalam Konvensi UNCAC, diperkenalkan sebagai respons terhadap maraknya praktik pencucian uang dan penyembunyian aset hasil tindak pidana. Oleh karena itu, sangat relevan jika perkara perampasan aset *in rem* yang melibatkan dugaan tindak pidana korupsi ditangani oleh pengadilan tindak pidana korupsi, mengingat keahlian khusus pengadilan tersebut dalam menangani perkara-perkara terkait korupsi.<sup>36</sup>

Analisis terhadap aspek formal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mengindikasikan bahwa rancangan undang-undang ini telah memenuhi seluruh persyaratan formal yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pertama, asas tujuan yang jelas, RUU Perampasan Aset ini menandai sebuah paradigma baru dalam pemberantasan korupsi, yakni dengan menggeser fokus dari penindakan terhadap pelaku tindak pidana (*follow the suspect*) menuju penelusuran dan penyitaan aset hasil tindak pidana (*follow the money*) dengan harapan bahwa pergeseran paradigma ini dapat secara signifikan mengurangi angka korupsi. Kedua, asas lembaga yang tepat, Mengingat PPAK memiliki pemahaman mendalam mengenai permasalahan korupsi di Indonesia, usulan RUU

---

<sup>34</sup> Widiya Yusmar, Somawijaya, and Nella Sumika Putri, "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika," 237.

<sup>35</sup> Refki Saputra, "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia)," 127.

<sup>36</sup> Refki Saputra, 128.

Perampasan Aset yang berasal dari lembaga ini dapat dianggap sebagai sebuah inisiatif yang relevan dan kompeten. Ketiga, asas perlunya pengaturan, Regulasi perampasan aset yang ada saat ini dinilai masih terlalu umum dan kurang rinci. Oleh karena itu, diperlukan peraturan baru yang lebih spesifik untuk memberikan pedoman yang jelas dalam proses perampasan aset.<sup>37</sup>

Keempat, asas dapat dilaksanakan, RUU Perampasan Aset mengusulkan penerapan mekanisme *in rem* yang telah terbukti efektif di beberapa negara. Mengingat Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait, penerapan mekanisme ini di tanah air bukanlah hal yang tidak mungkin. Kelima, asas konsensus, terdapat konsensus yang luas di kalangan pemangku kepentingan terkait urgensi RUU Perampasan Aset dan hanya pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang berpotensi menentang pengesahan RUU ini.<sup>38</sup> Penulis berpendapat bahwa polemik seputar pengesahan RUU tersebut lebih disebabkan oleh faktor eksternal, seperti keengganan pihak-pihak tertentu untuk menghadapi ancaman terhadap kepentingan mereka, daripada adanya kelemahan substansial dalam rancangan undang-undang itu sendiri.

## Kesimpulan

Globalisasi ekonomi telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tindak pidana lintas negara, di mana pelaku kejahatan dapat dengan mudah memindahkan aset hasil kejahatannya melintasi batas-batas yurisdiksi. Dalam konteks ini, mekanisme perampasan aset secara *in rem* melalui *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* muncul sebagai alternatif yang menarik. Namun, perlu diingat bahwa mekanisme ini juga menimbulkan dilema antara kebutuhan untuk memberantas kejahatan secara efektif dengan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dijamin oleh hukum. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset membawa harapan baru dalam upaya pemberantasan tindak pidana. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengatasi tantangan yang ada, seperti potensi pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara lembaga penegak hukum dan sektor keuangan untuk memastikan efektivitas dalam menelusuri dan merampas aset hasil tindak pidana.

## Daftar Pustaka

- Ashfa Azkia. "Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3 (2023).
- Elva Imeldatur Rohmah. "Dinamika Overlapping Kewenangan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara." *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2023.
- Fathin Abdullah, Triono Eddy, and Marlina. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003." *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 9 (2021).
- Kurniawan and Riza Alifianto. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Narkotika Sebagai Alternatif Pidanaan Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Judiciary*, 2013.
- M. Ainun Najib. "Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia." *Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3 (2023).

---

<sup>37</sup> Elva Imeldatur Rohmah, "Dinamika Overlapping Kewenangan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara," *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2023, 48.

<sup>38</sup> M. Ainun Najib, "Polemik Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Di Indonesia," 170.

**Tantangan Mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi di Indonesia - Hutmi Amivia Ilma**

- Mochamad Januar Rizki. "Tantangan Penerapan Non-Conviction Based Dalam RUU Perampasan Aset Tindak Pidana," 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tantangan-penerapan-non-conviction-based-dalam-ruu-perampasan-aset-tindak-pidana-lt645c878d24a19?page=2>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Novellita Sicillia Anggraini, Ana Indrawati, and Andri Novianto. "Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset: Impian Atau Solusi?" *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4 (2024).
- Oly Viana Agustine. "RUU Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi*, 2019.
- Refki Saputra. "Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non Conviction Based Asset Forfeiture Dalam RUU Perampasan Aset Di Indonesia)." *Jurnal Integritas* 3 (2019).
- Riskyanti Juniver Siburian and Denny Wijaya. "Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3 (2022).
- Sudarto, Hari Purwadi, and Hartiwiningsih. "Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS* 1 (2017).
- Survivor9007, Konten ini telah tayang di Kompasiana.com dengan judul "Mengapa RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan? Ini Kata Pengamat", Klik untuk baca:, <https://www.kompasiana.com/antonrhed/640ca6a54addee236e52f2c3/mengap>, Kreator: Survivor9007, Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab blogger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas., and Tulis opini Anda seputar isu terkini di Kompasiana.com. "Mengapa RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Disahkan? Ini Kata Pengamat," 2023. <https://www.kompasiana.com/antonrhed/640ca6a54addee236e52f2c3/mengap>.
- Teuku Isra Muntahar, Madiasa Ablisar, and Chairul Bariah. "Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2021.
- Widiya Yusmar, Somawijaya, and Nella Sumika Putri. "Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucuan Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Ilmiah Galuh Justiti*, 2021.